

## KAJIAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PELAKSANAAN SUNAT PEREMPUAN DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh :

Mohammad Nurul Amin<sup>2</sup>  
Adi T. Koesoemo S.H.,M.H.<sup>3</sup>  
Susan Lawotjo, S.H.,M.H.<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Skripsi ini membahas larangan pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia, dengan fokus pada regulasi hukum dan dampaknya terhadap kesehatan dan hak asasi perempuan. Praktik sunat perempuan, yang sering dianggap sebagai tradisi budaya atau agama, telah menimbulkan kontroversi karena potensi risiko kesehatan yang serius dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaturan hukum yang ada, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang secara tegas melarang praktik ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap dokumen hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah progresif dalam menghapus praktik sunat perempuan, tantangan dalam penegakan hukum dan pemahaman masyarakat masih signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat mengenai dampak sunat perempuan serta perlindungan hak-hak kesehatan anak dan perempuan.

Kata Kunci : *sunat perempuan, larangan, hukum, kesehatan, hak asasi manusia.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang-Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang pada pokoknya haruslah segala sesuatu yang terjadi dalam suatu negara hukum (*supreme of law*) diatur oleh hukum positif.<sup>5</sup> Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>6</sup> Negara Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, oleh karena banyaknya adat istiadat yang ada di Indonesia pemerintah mengeluarkan regulasi Dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Undang-Undang di atas jelas menegaskan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. agar keharmonisan antara Undang-undang positif dan adat terjaga. Salah satu adat yang keberadaannya masih eksis hingga kini yaitu sunat perempuan. Sunat perempuan adalah Khitan atau sunat adalah istilah yang dikenal dalam Bahasa Indonesia untuk merujuk pada pengertian memotong kulit yang menutupi kepala kelamin laki-laki. Kata “Khitan” diserap dari bahasa Arab “Al-Khifaf” yang merupakan mashdar (kata dasar) dari fi’il (kata kerja) “khatana”. Khitan perempuan adalah fenomena yang menuai pro dan kontra dimasyarakat. Pelaksanaan Khitan untuk perempuan dilakukan melalui cara memotong serta menghilangkan sebagian kecil klitoris, namun ada juga yang memotong bibir vagina/LabiaMinora.<sup>8</sup> Berbicara konteks sunat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010533

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undangdasar 1945

<sup>6</sup> Donald A. Rumokoy & Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Rajawali

Pers, 2014

<sup>7</sup> Lihat pasal 18b ayat 2 uud 1945

<sup>8</sup> Romadlona, Nohan Arum, et al. "Analisis Dampak dari Pelaksanaan Female Genital Mutilation (sunat perempuan) Terhadap Kesehatan Reproduksi: A Literature Review." *Prosiding Seminar Kesehatan Nasional Sexophone*. 2024.

perempuan merupakan suatu budaya masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia yang perlu dikaji berkaitan dengan kesehatan.

Negara Indonesia memiliki beberapa upaya dalam melindungi Kesehatan reproduksi perempuan. Diantaranya adalah Hak Anak atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh, dan Berkembang, serta Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah landasan konstitusional paling relevan dan kuat dalam konteks pelarangan sunat perempuan. Pasal ini dengan jelas menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Sunat perempuan, yang umumnya dilakukan pada bayi atau anak-anak yang belum mampu memberikan persetujuan, merupakan bentuk kekerasan fisik yang nyata terhadap anak. Prosedur ini tidak hanya berisiko tinggi menimbulkan pendarahan, infeksi, nyeri akut, dan kerusakan permanen pada organ genital, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dan memengaruhi perkembangan mental anak. Dampak kesehatan dan psikologis ini secara langsung menghambat hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Selain itu, praktik sunat perempuan juga merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender. Praktik ini secara spesifik menargetkan anak perempuan dan seringkali dilandasi oleh norma sosial atau budaya yang tidak setara, yang bertujuan mengontrol seksualitas perempuan atau mengukuhkan subordinasi gender. Diskriminasi semacam ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan tanpa diskriminasi. Dengan melarang sunat perempuan, negara secara aktif memenuhi kewajibannya untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai amanat konstitusional Hak untuk Memperoleh

Pelayanan Kesehatan, Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Praktik sunat perempuan tidak memiliki manfaat medis yang terbukti secara ilmiah; justru sebaliknya, praktik ini berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan yang serius. Melakukan atau membiarkan praktik ini berarti mengabaikan hak perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Kebijakan pelarangan sunat perempuan secara substantif mendukung hak ini dengan menghilangkan prosedur yang membahayakan kesehatan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kedokteran yang berlandaskan bukti ilmiah. Pemerintah, melalui pelarangan ini, berupaya mencegah terjadinya masalah kesehatan yang tidak perlu dan memastikan bahwa intervensi medis hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk kesehatan individu dan munculnya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pasal 101 yang berbunyi:<sup>9</sup> "Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf (a) meliputi:

- a. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah;
- b. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja;
- c. Kesehatan sistem reproduksi dewasa;
- d. Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan
- e. Kesehatan sistem reproduksi lanjut usia.

Sesuai dengan peraturan pemerintah diatas, maka terbitlah Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan<sup>10</sup>. Terkait dengan penghapusan praktik sunat pada perempuan. Yang terdapat dalam pasal 102 huruf (a)

<sup>9</sup> Lihat peraturan pemerintah no 28 tahun 2024

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024  
*Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang*  
*Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran*

*Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135,*  
*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*  
*Nomor 6952)."*

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang berbunyi: “Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

- a. Menghapus praktik sunat perempuan
- b. Mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya;
- c. Mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan;
- d. Mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh;
- e. mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi; dan
- f. Memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu.”

Sunat pada perempuan sampai saat ini menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia. Banyak kontroversi terhadap sunat perempuan, hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai praktik tersebut, sehingga menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat<sup>11</sup>. Praktik sunat perempuan hingga hari ini masih belum dikatakan tuntas sepenuhnya, karena masih diperdebatkan mengenai hukum sunat perempuan. Dalam praktik tradisional yang biasanya berawal dari kepercayaan tertentu. Praktik sunat ini telah dipertahankan oleh norma budaya maupun religius di beberapa komunitas. Sunat perempuan dapat mencakup berbagai jenis prosedur yang berbeda, dan dapat meliputi perlakuan pada genitalia perempuan, maupun sekedar bentuk simbolis seperti pengusapan ataupun pembersihan dengan alat tertentu. Di Indonesia, sunat perempuan tetap menjadi praktik yang kontroversial dan kasusnya masih cukup tinggi. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup

Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, sebanyak 21,6% perempuan berusia 19- 45 tahun masih mengalami praktik ini, sementara 33,1% perempuan terlibat dalam praktik tersebut secara simbolis.<sup>12</sup>

Sebagian orang memandang bahwa sunat sebagai suatu kewajiban dalam agama Islam atau sebagai bagian dari tradisi budaya, Namun di sisi lain, sejumlah cendekiawan modern mengkritik praktik ini dengan alasan bahwa dukungan dari perspektif agama terhadap sunat tidaklah kuat, serta adanya potensi risiko Kesehatan yang dapat ditimbulkan. Praktik sunat menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai daerah. Di kalangan masyarakat Jawa, sunat dianggap sebagai ritual simbolis atau yang mendandai masa pubertas, sedangkan di Banten, praktik ini dipandang sebagai suatu kewajiban agama dan ritual penyucian, meskipun ada potensi risiko yang dapat mempengaruhi Kesehatan reproduksi dan seksual perempuan. Sementara di Madura, prosedur yang dilakukan cenderung lebih beresiko. Di Sumbawa, pelaksanaan sunat pada perempuan lebih didasarkan pada keyakinan budaya dan agama ketimbang pada prinsip kesetaraan gender.<sup>13</sup> Secara keseluruhan, sunat pada perempuan di Indonesia mencerminkan konstruksi sosial yang kompleks tentang seksualitas dan gender, dengan perdebatan yang sedang berlangsung mengenai implikasi agama, budaya, dan kesehatan. Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang secara tegas mengatur penghapusan praktik sunat perempuan, pemerintah Indonesia sempat mengatur praktik ini melalui beberapa regulasi. Pada tahun 2010, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor

<sup>11</sup> Tiara Sutari, “*Sunat Perempuan dalam Islam, Perdebatan yang Tak Kunjung Usai*,” *gaya hidup*, accessed juni 10, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230126202544-284-905377/sunat-perempuan-dalam-islam-perdebatan-yang-tak-kunjung-usai>

<sup>12</sup> ” Komnas Perempuan | *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, accessed juli 10, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan->

sikap-detail/pernyataan-sikapkomnas-perempuan-tentang-penghapusan-praktik-sunat-perempuan-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024-tentang-kesehatan.

<sup>13</sup> *Penghapusan Praktik Sunat Perempuan, What Do We Need to Know? – SCORA CIMSA*,” accessed juli 10, 2025, <https://scora.cimsa.or.id/penghapusan-praktik-sunatperempuan/>.

1636/MENKES/PER/XI/2010.<sup>14</sup> tentang Sunat Perempuan (selanjutnya disebut Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan). Pada bagian menimbang Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan menyatakan<sup>15</sup>: “Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, pelaksanaan sunat perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat.” Pasal 2 Permenkes, sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu dan harus permintaan dan persetujuan yang disunat orang tua dan atau walinya. Hal ini mendapat respon negatif dari berbagai arah dikarenakan Undang-Undang tahun 2010 no 1636 di anggap mendukung praktek sunat perempuan itu sendiri, maka di cabutlah Undang-Undang ini dengan berbagai pertimbangan dan di gantikan dengan Undang-Undang no 28 tahun 2024 yang melarang praktik sunat perempuan.

Mengenai Penghapusan praktik sunat perempuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 Huruf (a) menggunakan Teori hukum berjenjang atau teori stufenbau yang memiliki urgensi yang signifikan dalam memahami dan menganalisis regulasi hukum, Teori ini menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari berbagai tingkatan yang saling berhubungan, mulai dari norma dasar hingga norma yang lebih spesifik. Dalam konteks ini, teori stufenbau memberikan kerangka untuk mengevaluasi bagaimana peraturan tersebut berinteraksi dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, seperti konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan menggunakan teori Stufenbau, dapat dianalisis apakah Pasal 102 huruf (a) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan kesehatan yang dijamin dalam Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan. Teori ini menjadi sangat penting dalam menilai validitas dan konsistensi vertikal dari suatu peraturan hukum, termasuk dalam konteks perdebatan antara norma agama dan norma negara terkait praktik sunat perempuan.

Negara berperan penting untuk hadir dan menjamin pelaksanaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan. Pertimbangan pencabutan Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan karena tindakan tersebut tidak didasarkan pada indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Konsekuensi dari pencabutan permenkes tersebut masyarakat yang masih meyakini kepercayaan untuk melaksanakan tuntunan agama dan tradisi tidak mendapat pelayanan tersebut melalui tenaga medis. Padahal adanya sunat perempuan merupakan bentuk dari operasi kecil yang dilakukan disekitar bagian organ genital perempuan. Ketentuan dalam Pasal 179 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan mengatur bahwa dalam hal pembinaan diarahkan untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Hukum merupakan suatu alat perlindungan bagi tiap orang di negara hukum jika tidak ada kepastian hukum positif yang mengatur terhadap sunat perempuan akan banyak terjadi mal praktik di dunia. Tugas pemerintah (penguasa) adalah memberikan kekuatan pada perintah yang dirumuskan dalam undang-undang dengan jalan mengenakan sanksi dalam hal terjadi ketidakpatuhan (*ongehoorzaamheid*).<sup>16</sup> Sebagaimana ciri negara hukum, Indonesia harus dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum khususnya bagi anak perempuan dan perempuan dengan adanya konstruksi. hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai praktik sunat perempuan.

Menyadari alasan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak perempuan yang memadai

---

<sup>14</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010

<sup>15</sup> Lihat Pasal 2 Permenkes Nomor 1636 Tentang Sunat Perempuan

<sup>16</sup> Bruggink, 2011, Refleksi tentang Hukum : Bandung: Citra Aditya Bhakti. hal. 94.

khususnya terhadap praktik sunat perempuan, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“Kajian Hukum Terhadap Larangan Pelaksanaan Sunat Perempuan Di Indonesia”**.

#### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap larangan sunat perempuan di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia?

#### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Terhadap Larangan Pelaksanaan Sunat Perempuan

Indonesia sebagai negara yang bercorak multi etnik, ras, agama dan golongan memiliki keberagaman tradisi sehingga diharapkan dapat terlindungi dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak konstitusional warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk atas hak kebebasan meyakini kepercayaan dan melaksanakan tradisi yang diyakininya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Paradigma pluralisme dikaitkan dengan teori tradisional akan memunculkan berbagai macam hak, kepentingan dan perkembangan dari aneka warna kelompok atau golongan di dalam negara.<sup>17</sup> Hak tersebut diperoleh sebagai konsekuensi menjadi warga negara sehingga negara memiliki kewajiban hadir dalam memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan haknya. Salah satu keyakinan yang membutuhkan perlindungan hukum

dalam pelaksanaannya adalah praktik sunat perempuan. Perlindungan hukum terhadap praktik sunat perempuan dirasa perlu berkaitan dengan resiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan perempuan yang disunat. Jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atas praktik sunat perempuan memang tidak secara implisit dijelaskan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia , namun dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyiratkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Indonesia mengakui Hak Asasi manusia dengan pembatasan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>18</sup> Kalimat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan menunjukkan bahwa teori relativisme budaya cukup mendapat tempat mengingat Pasal 28J UUD NRI 1945 menjadi *“closing statement”* atau kata penutup yang mengakhiri Bab XA Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Para pembentuk Perubahan Kedua UUD 1945 masih mempertimbangkan aspek partikularitas (particularity) atau spesialisme budaya Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup>

Undang-Undang kesehatan dan Undang-Undang perlindungan anak merupakan anugerah dan bentuk yang sangat amanat dari konstitusi yang tertuang dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, hal. 56.

<sup>18</sup> J. Donelly, *The Relative Universality of Human Rights*. *Human Rights Quarterly*, 29(2), 2007, hal.293

<sup>19</sup> A. Ahsin Thohari, Op., Cit., hal. 195.

- a. Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>86</sup> Pasal 28H Ayat 1 “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
- b. Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Undang-Undang no 36 tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait kesehatan masyarakat, termasuk hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, penyelenggaraan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan lain-lain. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "sunat perempuan" sebagai praktik yang dilarang, berbagai pasalnya menyediakan landasan hukum yang kuat untuk mendukung kebijakan penghapusan praktik tersebut. UU Kesehatan ini menjunjung tinggi hak setiap individu untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang secara inheren bertentangan dengan praktik yang membahayakan kesehatan seperti sunat perempuan. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Praktik sunat perempuan, yang tidak memiliki dasar medis dan justru berisiko menimbulkan komplikasi, jelas tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial. Sunat perempuan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan fisik (pendarahan, infeksi, nyeri kronis) dan mental (trauma, kecemasan) perempuan, sehingga melanggar hak dasar ini.

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Jika sunat perempuan menyebabkan kerugian kesehatan, pasal ini dapat menjadi dasar bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Praktik sunat perempuan, yang memodifikasi organ reproduksi tanpa indikasi medis, jelas mengganggu integritas fisik dan fungsi normal sistem reproduksi perempuan.

Pasal 72 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 lebih lanjut menegaskan bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Sunat perempuan yang dilakukan tanpa persetujuan (terutama pada anak-anak) atau yang menimbulkan dampak negatif pada kehidupan seksual, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ini. Ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 55 huruf (a) yang mempertegas hak reproduksi dan seksual yang sehat dan aman.

Peraturan Pemerintah mengenai penghapusan praktik sunat perempuan telah resmi diberlakukan. Meskipun menuai berbagai kontroversi, proses perumusan kebijakan

tersebut menjadi perhatian yang signifikan di tengah masyarakat. Salah satu regulasi yang mengatur tentang pelarangan pelaksanaan sunat perempuan Pasal 102 huruf (a) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memuat ketentuan sebagai berikut: “Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:<sup>20</sup>

- a. Menghapus praktik sunat perempuan.
- b. Mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya.
- c. Mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan.
- d. Mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh.
- e. mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi.
- f. Memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu

Secara jelas Undang-Undang yang di atas mencerminkan upaya perlindungan hak anak dan hak atas kesehatan, yang selaras dengan prinsip non-diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, serta penghormatan terhadap integritas fisik sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Sunat perempuan, dipandang sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang. Dalam praktik ekstremnya, sunat pada perempuan sering dilakukan dengan alat-alat yang tidak steril dan sangat membahayakan, seperti pecahan kaca, besi tipis, gunting, pinset, jarum, atau benda-

benda tajam lainnya.<sup>21</sup> Hal ini diakibatkan karena dilakukan oleh orang yang bukan tenaga medis dan tidak mengetahui pengetahuan dasar-dasar tentang medis. Akibatnya, risiko komplikasi seperti infeksi berat, pendarahan, trauma psikologis, dan bahkan kematian menjadi sangat tinggi. Selain itu, anak-anak perempuan yang menjadi korban sunat pada perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga memperkuat siklus kekerasan yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>22</sup>

Salah satu bentuk sunat pada perempuan yang paling ekstrem adalah infibulasi, yakni tindakan penutupan sebagian besar atau seluruh lubang vagina melalui pemotongan dan penjahitan jaringan genital.<sup>23</sup> Perempuan yang mengalami infibulasi akan memiliki lubang organ vital yang sangat kecil dan tidak dapat berfungsi secara normal, baik untuk aktivitas seksual, menstruasi, maupun proses persalinan. Praktik ini secara budaya kerap dikaitkan dengan kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan, dengan alasan menjaga “kesucian” atau “keperawanan” sebelum menikah. Namun demikian, infibulasi secara jelas melanggar integritas tubuh perempuan dan menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, dan gangguan citra tubuh. Praktik sunat perempuan di Indonesia masih banyak dijumpai dan dilakukan secara turun-temurun sebagai bagian.<sup>24</sup>

#### 1. Alasan budaya

Budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilaksanakannya sunat perempuan, karena sunat perempuan menentukan siapa sajakah yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dianggap sebagai tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan.

#### 2. Identitas gender

York Center for Reproductive Rights, 2006), hal. 13-16.

<sup>23</sup> Ikha Prastiwi and Rizky Fitri Andini, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Sunat Pada Perempuan Di RB Beta Medika Tahun 2018,” *Jurnal Kesehatan Bhakti Husada* 7, no. 1

<sup>24</sup> Presscot, J. W. (2003). *Genital Mutilation of children: Failure of Humanity and Humanism*, Hal 63

<sup>20</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

<sup>21</sup> “Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Demak | Farida | Sawwa: Jurnal Studi Gender,” accessed juli 10 2025 , <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/2086>

<sup>22</sup> Center for Reproductive Rights, Female Genital Mutilation : A Matter of Human Rights, (New

Sunat Perempuan dianggap penting bagi seorang gadis bila ia ingin menjadi perempuan seutuhnya. Praktik ini memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peran mereka di masa depan dalam kehidupan perkawinan. Pengangkatan bagian kloris dianggap sebagai penghilangan organ laki-laki di tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan utuh dan sempurna.

3. Mengontrol seksualitas perempuan serta fungsi reproduksinya.

Sunat Perempuan dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual perempuan akan seks, sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik seks di luar nikah. Kesetiaan seorang perempuan yang tidak dimutilasi akan sangat diragukan oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan FGM, seorang perempuan yang tidak dimutilasi tidak akan mungkin mendapatkan jodoh.

4. Alasan kebersihan, kesehatan dan keindahan

Mutilasi sering dikaitkan dengan tindakan penyucian atau pembersihan dalam masyarakat. FGM juga seringkali dipromosikan untuk meningkatkan kesehatan wanita serta anak yang dilahirkannya, dikatakan bahwa wanita yang melakukan sunat perempuan akan lebih subur serta mudah melahirkan. Pendapat ini lebih merupakan mitos yang dipercaya masyarakat saja dan tidak memiliki bukti medis.<sup>25</sup> Pada dasarnya praktik ini tidak bisa di anggap remeh dengan alasan apapun karena dampaknya bagi korban tidaklah main main.

Di adakannya pengaturan pemerintah dalam pasal 102 huruf (a) juga menunjuka progresif dari hukum nasional yang sebelumnya cenderung bersifat searah dengan praktik ini seperti contoh, di tahun 2010 pernah terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan yang mengatur tata cara sunat perempuan secara medis.<sup>26</sup> Hal ini mendapat respon negatif dari berbagai arah dikarenakan uu tahun 2010 no 1636 di anggap mendukung

praktek sunat perempuan itu sendiri, maka di cabutlah Undang-Undang ini dengan berbagai pertimbangan dan di gantikan dengan peraturan pemerintah no 17 tahun 2023 tentang kesehatan Peraturan mengenai sunat perempuan yang tercantum dalam Permenkes No. 1636/ MENKES / PER / XI / 2010 hanya berlaku dalam kurun waktu sekitar empat tahun. Pada tahun 2014, peraturan tersebut secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 6 Tahun 2014.

Wakil Menteri Kesehatan tahun 2011-2014. Ali Qufron Mukti, menyatakan bahwa alasan pencabutan tersebut dikarenakan banyaknya pemikiran masyarakat yang menganggap khitan perempuan di Indonesia adalah sama dengan khitan perempuan yang dilakukan di Afrika, yaitu dengan memutilasi kelamin perempuan (*female genital mutilation*) Menurutnya, khitan perempuan tidak memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri. Karena tujuan dari khitan perempuan Terbentuknya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan keseriusan negara dalam melihat permasalahan ini. Peraturan Pemerintah ini hadir sebagai respons atas kebutuhan akan regulasi turunan yang mampu menjabarkan prinsip-prinsip dalam undang-undang secara lebih teknis dan terukur. Lebih dari sekadar pelaksanaan administratif, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini dapat disimpulkan bahwa negara kini mengadopsipendekatan yang lebih progresif dan juga menjunjung tinggi hak hak anak dan wanita.<sup>27</sup>

Praktik yang membahayakan ini masih dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat. Titi Eko memaparkan, banyaknya praktek sunat perempuan di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh faktor pemahaman atau tafsir agama dan budaya dimana perempuan itu tinggal. Adapun tiga alasan terbanyak yang diungkapkan oleh perempuan

<sup>25</sup> WHO, Female Genital Mutilation Information Kit. Geneva : *Women's Health Family and Reproductive Health – World Health Organization*, (Jenewa: WHO, 1996)

<sup>26</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010

<sup>27</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 6 Tahun 2014



dalam melaksanakan sunat perempuan pada SPHPN tahun 2021 diantaranya;

- 1) Mengikuti perintah agama sebanyak 68,1 persen;
- 2) Karena sebagian besar masyarakat di lingkungannya melakukannya sebanyak 40,3 persen;
- 3) Alasan kesehatan seperti dianggap lebih menyuburkan sebanyak 40,3 persen.<sup>28</sup>

Pemotongan dan pelukaan yang membahayakan genitalia perempuan di Indonesia pada umumnya dilakukan sejak kecil. Perempuan tidak menyadari dampaknya hingga saat mereka tumbuh dewasa. Berbeda dengan khitan laki-laki yang memiliki standar prosedur khitan, praktek sunat perempuan sama sekali tidak memiliki standar prosedur pelaksanaan,” tegas Titi Eko. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan Praktik Sunat Perempuan atau P2GP (Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan) 2020-2030 yang ditetapkan pada tahun 2019 dan disusun bersama dengan para stakeholder dari lintas Kementerian/Lembaga dan organisasi masyarakat. Menjelang setengah perjalanan pelaksanaan Roadmap P2GP, Kemen PPPA melaksanakan pertemuan nasional bersama para pemangku kepentingan dari lintas sektor untuk mendorong komitmen dan penguatan implementasi. Berdasarkan survey di atas menunjukkan bahwa pelestarian praktik sunat perempuan di Indonesia lebih banyak didasarkan pada konstruksi nilai yang belum sepenuhnya dikaji secara ilmiah maupun didekonstruksi secara kritis, sehingga menuntut intervensi berbasis edukasi dan reformasi kebijakan yang responsif terhadap gender dan hak kesehatan reproduksi.

Praktik sunat perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi menimbulkan komplikasi kesehatan serius.

Oleh karena itu, penghapusan praktik ini selaras dengan komitmen internasional untuk menghentikan semua bentuk praktik berbahaya terhadap perempuan. Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah tidak hanya ingin melindungi kesehatan fisik perempuan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak perempuan. Ini juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas fisik dan mental, serta menghilangkan stigma yang terkait dengan praktik tersebut.

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) hadir sebagai respon dan jawaban terhadap berbagai bentuk deskriminasi yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, praktik sunat perempuan termasuk dalam definisi diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana ditetapkan dalam *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).<sup>29</sup> Praktik ini secara eksklusif ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan dengan dampak “meniadakan hak-hak fundamental mereka.” Sunat perempuan: *A Guide to Laws and Policies World wide*.<sup>30</sup> Apa pun pembenaran umum untuk praktik sunat perempuan, baik secara budaya maupun agama, sunat perempuan menyebabkan kerugian fisik dan mental jangka pendek maupun jangka panjang yang besar bagi para korbannya dan melanggar keyakinan diskriminatif mendasar tentang peran subordinat perempuan dan anak perempuan. Konvensi memberikan penegasan positif terhadap prinsip kesetaraan dengan mengharuskan Negara-negara pihak untuk mengambil "semua langkah yang tepat, termasuk legislasi, untuk memastikan perkembangan dan kemajuan penuh perempuan, dengan tujuan menjamin mereka

---

<sup>28</sup> “KemenPPPA: Indonesia Masuk Top 3 Negara dengan Praktik Sunat Perempuan Terbanyak,” kumparan, accessed 10 juli2025, <https://kumparan.com/kumparanwoman/kemenpppa-indonesiamasuk-top-3-negara-dengan-praktik-sunat-perempuan-terbanyak-23dawWCmCAh>

<sup>29</sup> CEDAW, Qanun dan Aceh, artikel dalam [www.unifem-eseasia.org](http://www.unifem-eseasia.org), dialcses pada tanggal 114 juli 2025

<sup>30</sup> Lewis, Jenaye M., Irehobhude O. Iyioha, dan Dexter Dias. "Feminisme, moralitas, dan hak asasi manusia: Menilai efektivitas Undang-Undang FGM Inggris β." *Kesehatan Perempuan dan Batasan Hukum*. Routledge, 2019. 65-98.

pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki".

Konvensi yang diadopsi oleh PBB ini dibentuk pada 18 Desember 1979 dan memiliki kekuatan hukum sejak 3 September 1981<sup>31</sup>. Tiap negara yang telah ikut meratifikasi CEDAW harus mematuhi pasal 2f dan 5a dimana Negara peserta konvensi harus memasukan pada peraturan perundang-undang nasionalnya. Berikut bunyi pasal 2f dan 5a yang berbunyi:

Pasal 2f Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha: Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 5a Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, dan segala praktek lainnya berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.<sup>32</sup> Kedua pasal tersebut telah jelas dan secara gamblang menyebutkan bahwa negara yang telah meratifikasi konvensi ini haruslah membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dari tindakan diskriminasi seperti *female genital mutilation* (sunat perempuan).

Tidak hanya *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*, *female genital mutilation* juga mendapat perhatian penuh dari konvensi *International Covenant on Economic, Sosial and Culture rights* (ICESCR) Pasal 12 *International Covenant on Economic, Sosial and Culture rights* (ICESCR) memberikan hak untuk menikmati standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental.<sup>33</sup> Pada praktik pelaksanaan *female genital mutilation* yang pelaksanaannya menghilangkan bagian tubuh bagi anak perempuan ini di anggap tersebut melanggar standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental yang dimiliki oleh perempuan, dan terdapatnya resiko kesehatan dari pelaksanaan tersebut yang dilihat sebagai pelanggaran hak kesehatan. Dari penjelasan beberapa pasal di atas bahwasanya di butuhkan semua elemen untuk menjunjung martabak manusia terlebih khusus wanita agar terhindar dari praktik praktik tradisional yang dapat membahayakan mereka.

Dalam konvensi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) Status hukum perempuan mendapat perhatian yang paling luas. Konvensi juga memberikan perhatian besar pada masalah paling vital bagi perempuan, yaitu hak reproduksi mereka. Pembukaan konvensi menetapkan nada dengan menyatakan bahwa "peran perempuan dalam prokreasi tidak boleh menjadi dasar diskriminasi". Kaitan antara diskriminasi dan peran reproduksi perempuan merupakan masalah yang berulang kali menjadi perhatian dalam Konvensi.

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 menjadi sanksi penting bagi awal perkembangan pembangunan kesehatan di indonesia lebih optimal. Undang-Undang ini juga menjadi standar hukum kesehatan di

---

<sup>31</sup> Division For The Advancement Of Women. Frqyhqwlrrqwkhhplqdwlrqrf All forms ri glvfulplqdwlrq djdldvw zrphq¥ wkh Working Paper Of ECOSOC (2004).

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.html> (diakses pada 15 mei 2025

<sup>32</sup> *konvensi cedaw dalam* [www.unwomeneseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf](http://www.unwomeneseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf) di akses pada 13 juli 2025

<sup>33</sup> Tsamara Aph, Tsamara Aph. *Peran Unhcr Dalam Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Pengungsi Perempuan Di Makassar Tahun 2015-2020= Unhcr's Role In Tackling Gender-Based Violence Against Women Refugees In Makassar 2015-2020*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.

indonesia yang baru dengan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>34</sup>

Melalui peraturan pemerintah yang sejajar dengan hal hal sedemikian, negara republik indonesia benar benar memperhatikan penuh akan kesehatan bagi seluruh warga dengan prioritas khusus wanita dan anak anak secara berkesinambungan. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan penting untuk melindungi kesehatan dan hak perempuan dengan menghapus praktik sunat perempuan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesehatan sistem reproduksi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selain itu, pemerintah juga mendorong edukasi tentang organ reproduksi kepada anak-anak, termasuk memahami perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Langkah ini diharapkan mengurangi risiko kesehatan yang berkaitan dengan praktik sunat perempuan yang berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis yang jelas. Selain itu beberapa Undang-Undang no 17 tahun 2023 sangat sangat menegaskan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi, seperti Undang-Undang no 17 tahun 2023 pasal 55 huruf (a) Setiap Orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.<sup>35</sup> Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk memiliki kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, paksaan, atau kekerasan. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan reproduksi atau seksualitas yang tidak mereka inginkan. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hal ini.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk melindungi dan menghormati hak hak dan juga kesehatan anak dan perempuan. Meskipun praktik sunat perempuan di benarkan oleh tradisi dan budaya serta keyakinan tertentu, namun pada hakikatnya praktik sunat perempuan merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak atas, kesehatan, hak atas kebebasan untuk hidup dan bebas dari diskriminasi.

Pasal 55 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan kesinambungan regulatif dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>36</sup> Sebagai bentuk operasionalisasi dari Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur secara tegas larangan terhadap praktik sunat perempuan, Pasal 102 huruf (a) menyebutkan bahwa setiap bentuk sunat perempuan dilarang. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kebijakan antara undang-undang dan peraturan pelaksana dalam melindungi hak tubuh dan kesehatan anak perempuan dari tindakan yang tidak bermanfaat secara medis dan justru berisiko menimbulkan dampak negatif jangka panjang<sup>37</sup>.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara normatif saling menguatkan dalam upaya negara untuk

---

<sup>34</sup> I Nyoman Dharma Wiasa, *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial* (Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022).123

<sup>35</sup> Lihat undang undnag pasl 17 tahun 2023 huruf (a) tentang kesehatan

<sup>36</sup> Lihat “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>37</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 . Pasal 102 huruf (a) Tahun 2024 tentang pelarangan sunat perempuan

menghapus praktik sunat perempuan.<sup>38</sup> Ketiga regulasi ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak anak dan perempuan, serta membangun sistem pelayanan kesehatan yang berbasis hak asasi manusia, keadilan, dan nondiskriminasi. Pelarangan praktik sunat perempuan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan tersebut juga didasari oleh kekhawatiran terhadap potensi meningkatnya praktik sunat ilegal. Prosedur yang dilakukan tanpa pengawasan medis ini kerap menimbulkan cedera dan trauma, terutama karena dilakukan dalam kondisi yang tidak steril dan oleh pelaku yang tidak memiliki kompetensi medis. Selain risiko fisik, pengalaman tersebut dapat menimbulkan gangguan psikologis berupa perasaan takut, cemas, hingga trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, kehadiran regulasi ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Dalam diktum ketiga fatwa Majelis ulama Indonesia terdapat substansi tentang khitan bagi perempuan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- a. Status hukum khitan perempuan adalah makrumah, dan pelaksanaannya adalah sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan,
- b. Hukum pelarangan khitan terhadap perempuan bertentangan dengan ketentuan syari'ah, karena bagi laki-laki atau perempuan khitan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam,
- c. Batas atau cara khitan perempuan meliputi: khitan bagi perempuan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/prapaeputium) yang menutupi klitoris, khitan bagi perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dloror (bahaya dan merugikan), dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah.

Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan, dan juga untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini. Berdasarkan substansi tersebut, sebenarnya Majelis ulama Indonesia hanya ingin menegaskan 2 hal sekaligus, yaitu:

- a) Menegaskan tindak pelarangan khitan terhadap perempuan, dan
- b) Menegaskan tata cara berkhitan pada perempuan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah serta melarang tindakan berlebihan dalam praktek khitan yang menimbulkan bahaya bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis.<sup>39</sup>

Alasan atau argumentasi dalam penetapan fatwa tersebut diatas diawali dengan khitan perempuan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah merupakan fitrah (aturan) dan termasuk syariat Islam dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Menurut MUI, hal ini sangat penting untuk ditegaskan terkait adanya kesalahpahaman mengenai posisi khitan bagi perempuan. Karena khitan bukan hanya sekedar kebutuhan medis, melainkan juga salah satu bentuk ibadah yang "dogmatik". MUI juga memberikan gambaran secara sederhana tentang pengambilan sikap terhadap masalah khitan bagi perempuan, yaitu terdapat 2 kutub yang berlawanan:

- 1) Pihak yang melakukan khitan terhadap perempuan dengan praktek yang secara pasti membahayakan, seperti dengan menjepit dan sejenisnya, menutup dan menjahit vagina, mengambil seluruh klitoris dan labia baik mayora maupun minora, serta praktek lain yang membahayakan, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Afrika Utara.
- 2) Pihak yang melarang seluruh praktek khitan perempuan, dengan alasan sebagai bentuk

---

<sup>38</sup> Yulita Dwi Pratiwi, "Pengaturan Sunat Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Novum : Jurnal Hukum* 3, no. 2

<sup>39</sup> Maknun, Lukluil. "Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9a Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Egalita* (2019).

kekerasan, mutilasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai sebuah lembaga yang mengayomi seluruh masyarakat muslim di Indonesia, MUI menjadi penengah diantara kedua ekstrim tersebut. Karena menurutnya, kedua ekstrim itu baik secara akademik maupun keagamaan sangat bertentangan dengan ketentuan normatif yang dikembangkan dalam Islam Selain Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, perlu diperhatikan pula hasil Lembaga Fatwa dari dua Organisasi Kemasyarakatan Islam tertua dan terbesar di Indonesia, yaitu Lembaga Bahtsul Masail dari Nahdlatul Ulama dan Lembaga Tarjih dari Muhammadiyah. Lembaga Bahtsul Masail member fatwa bahwa sunat perempuan hukumnya ada dua yaitu wajib dan sunah.<sup>40</sup> Namun berbeda dengan itu, Lembaga Tarjih mengharamkan praktik sunat perempuan ini<sup>41</sup>. Muhammadiyah melarang sunat perempuan karena selain termasuk perlukaan tanpa alasan, hal ini dianggap sebagai tradisi bid'ah, diada-adakan dan dianggap mengganggu ibadah. Tradisi praktik sunat perempuan yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia muncul sebab ada kekeliruan dalam menafsirkan ajaran Islam. Akibatnya, umat Islam ada yang mengharuskan praktik sunat bagi laki-laki maupun perempuan bahkan dianggap syarat untuk keislaman seorang muslim. Penting untuk digarisbawahi, di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah yang tegas untuk melakukan sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian juga tidak ada perintah agama supaya organ vital perempuan, khususnya klitoris dipotong, dihilangkan ataupun dilukai.<sup>42</sup> Hadis-hadis mengenai sunat perempuan jika ditelaah dari sanadnya semuanya dhaif, tidak ada yang mencapai derajat hasan dan sahih. Hadis-hadis itu pun

menyatakan bahwa hanya membolehkan memotong sedikit sekali pada bagian perpuce perempuan. Ada pula larangan keras supaya praktik sunat perempuan tidak membahayakan perempuan. jika Islam membolehkan sunat perempuan itu dilakukan untuk menghormati tradisi yaitu tradisi pada zaman Nabi Ibrahim a.s. Namun, dalam praktiknya harus benar-benar dipastikan tidak melukai dan menimbulkan kerugian kepada perempuan.<sup>43</sup>

Indonesia sebagai negara yang bercorak multi etnik, ras, agama dan golongan memiliki keberagaman tradisi sehingga diharapkan dapat terlindungi dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak konstitusional warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk atas hak kebebasan meyakini kepercayaan dan melaksanakan tradisi yang diyakininya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Paradigma pluralisme dikaitkan dengan teori tradisional akan memunculkan berbagai macam hak, kepentingan dan perkembangan dari aneka warna kelompok atau golongan di dalam negara.<sup>44</sup> Hak tersebut diperoleh sebagai konsekuensi menjadi warga negara sehingga negara memiliki kewajiban hadir dalam memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan haknya. Salah satu keyakinan yang membutuhkan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya adalah praktik sunat perempuan. Perlindungan hukum terhadap praktik sunat perempuan dirasa perlu berkaitan dengan resiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan perempuan yang disunat. Jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari

---

<sup>40</sup> Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhu'iyah Mukhtamar NU Ke-32 di Makassar, dalam "Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar Munas dan Konbes NU 1926-2010"

<sup>41</sup> Musyawarah Nasional XXVII Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXVII di Malang.

<sup>42</sup> Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual*

*Manusia Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015), hal. 164

<sup>43</sup> Masthuriyah Sa'dan, *Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika* Fazlur Rahman, Jurnal Buana Gender, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 119-120.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, hal. 56.

atas praktik sunat perempuan memang tidak secara implisit dijelaskan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, namun dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyiratkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Indonesia mengakui Hak Asasi manusia dengan pembatasan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>45</sup> Kalimat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan menunjukkan bahwa teori relativisme budaya cukup mendapat tempat mengingat Pasal 28J UUD NRI 1945 menjadi “*closing statement*” atau kata penutup yang mengakhiri Bab XA Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pembentuk Perubahan Kedua UUD 1945 masih mempertimbangkan aspek partikularitas (particularity) atau spesialisasi budaya Hak Asasi Manusia.<sup>46</sup>

Undang-Undang kesehatan dan Undang-Undang perlindungan anak merupakan anugerah dan bentuk yang sangat amanat dari konstitusi yang tertuang dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

- c. Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.”<sup>86</sup> Pasal 28H Ayat 1 “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

- d. Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Undang-Undang no 36 tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait kesehatan masyarakat, termasuk hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, penyelenggaraan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan lain-lain. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan “sunat perempuan” sebagai praktik yang dilarang, berbagai pasalnya menyediakan landasan hukum yang kuat untuk mendukung kebijakan penghapusan praktik tersebut. UU Kesehatan ini menjunjung tinggi hak setiap individu untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang secara inheren bertentangan dengan praktik yang membahayakan kesehatan seperti sunat perempuan. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Praktik sunat perempuan, yang tidak memiliki dasar medis dan justru berisiko menimbulkan komplikasi, jelas tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>45</sup> J. Donnelly, *The Relative Universality of Human Rights*. *Human Rights Quarterly*, 29(2), 2007, hal.293

<sup>46</sup> A. Ahsin Thohari, Op., Cit., hal. 195.

menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial. Sunat perempuan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan fisik (pendarahan, infeksi, nyeri kronis) dan mental (trauma, kecemasan) perempuan, sehingga melanggar hak dasar ini.

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Jika sunat perempuan menyebabkan kerugian kesehatan, pasal ini dapat menjadi dasar bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Praktik sunat perempuan, yang memodifikasi organ reproduksi tanpa indikasi medis, jelas mengganggu integritas fisik dan fungsi normal sistem reproduksi perempuan.

Pasal 72 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 lebih lanjut menegaskan bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Sunat perempuan yang dilakukan tanpa persetujuan (terutama pada anak-anak) atau yang menimbulkan dampak negatif pada kehidupan seksual, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ini. Ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 55 huruf (a) yang mempertegas hak reproduksi dan seksual yang sehat dan aman.

Peraturan Pemerintah mengenai penghapusan praktik sunat perempuan telah

resmi diberlakukan. Meskipun menuai berbagai kontroversi, proses perumusan kebijakan tersebut menjadi perhatian yang signifikan di tengah masyarakat. Salah satu regulasi yang mengatur tentang pelarangan pelaksanaan sunat perempuan Pasal 102 huruf (a) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memuat ketentuan sebagai berikut: “Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:<sup>47</sup>

- g. Menghapus praktik sunat perempuan.
- h. Mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya.
- i. Mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan.
- j. Mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh.
- k. mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi.
- l. Memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu

Secara jelas Undang-Undang yang di atas mencerminkan upaya perlindungan hak anak dan hak atas kesehatan, yang selaras dengan prinsip non-diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, serta penghormatan terhadap integritas fisik sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Sunat perempuan, dipandang sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang. Dalam praktik ekstremnya, sunat pada perempuan sering dilakukan dengan alat-alat yang tidak steril dan sangat membahayakan, seperti pecahan kaca, besi tipis, gunting, pinset, jarum, atau benda-benda tajam lainnya.<sup>48</sup> Hal ini diakibatkan karena dilakuka oleh orang yang bukan tenaga

<sup>47</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

<sup>48</sup> “Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Demak | Farida | Sawwa: Jurnal Studi Gender,” accessed juli 10 2025 ,

medis dan tidak mengetahui pengetahuan dasar dasar tentang medis. Akibatnya, risiko komplikasi seperti infeksi berat, pendarahan, trauma psikologis, dan bahkan kematian menjadi sangat tinggi. Selain itu, anak-anak perempuan yang menjadi korban sunat pada perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga memperkuat siklus kekerasan yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>49</sup>

Salah satu bentuk sunat pada perempuan yang paling ekstrem adalah infibulasi, yakni tindakan penutupan sebagian besar atau seluruh lubang vagina melalui pemotongan dan penjahitan jaringan genital.<sup>50</sup> Perempuan yang mengalami infibulasi akan memiliki lubang organ vital yang sangat kecil dan tidak dapat berfungsi secara normal, baik untuk aktivitas seksual, menstruasi, maupun proses persalinan. Praktik ini secara budaya kerap dikaitkan dengan kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan, dengan alasan menjaga “kesucian” atau “keperawanan” sebelum menikah. Namun demikian, infibulasi secara jelas melanggar integritas tubuh perempuan dan menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, dan gangguan citra tubuh. Praktik sunat perempuan di Indonesia masih banyak dijumpai dan dilakukan secara turun-temurun sebagai bagian .<sup>51</sup>

#### 5. Alasan budaya

Budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilaksanakannya sunat perempuan, karena sunat perempuan menentukan siapa sajakah yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dianggap sebagai tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan.

#### 6. Identitas gender

Sunat Perempuan dianggap penting bagi seorang gadis bila ia ingin menjadi perempuan seutuhnya. Praktik ini

memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peran mereka di masa depan dalam kehidupan perkawinan. Pengangkatan bagian klitoris dianggap sebagai penghilangan organ laki-laki di tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan utuh dan sempurna.

#### 7. Mengontrol seksualitas perempuan serta fungsi reproduksinya.

Sunat Perempuan dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual perempuan akan seks, sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik seks di luar nikah. Kesetiaan seorang perempuan yang tidak dimutilasi akan sangat diragukan oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan FGM, seorang perempuan yang tidak dimutilasi tidak akan mungkin mendapatkan jodoh.

#### 8. Alasan kebersihan, kesehatan dan keindahan

Mutilasi sering dikaitkan dengan tindakan penyucian atau pembersihan dalam masyarakat. FGM juga seringkali dipromosikan untuk meningkatkan kesehatan wanita serta anak yang dilahirkannya, dikatakan bahwa wanita yang melakukan sunat perempuan akan lebih subur serta mudah melahirkan. Pendapat ini lebih merupakan mitos yang dipercaya masyarakat saja dan tidak memiliki bukti medis.<sup>52</sup> Pada dasarnya praktik ini tidak bisa di anggap remeh dengan alasan apapun karena dampaknya bagi korban tidaklah main main.

Di adakannya pengaturan pemerintah dalam pasal 102 huruf (a) juga menunjuka progresif dari hukum nasional yang sebelumnya cenderung bersifat searah dengan praktik ini seperti contoh, di tahun 2010 pernah terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan yang mengatur tata cara sunat perempuan secara medis.<sup>53</sup> Hal ini mendapat

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/2086>

<sup>49</sup> Center for Reproductive Rights, Female Genital Mutilation : A Matter of Human Rights, (New York Center for Reproductive Rights, 2006), hal. 13-16.

<sup>50</sup> Ikha Prastiwi and Rizky Fitri Andini, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Sunat Pada Perempuan Di RB Beta

Medika Tahun 2018,” Jurnal Kesehatan Bhakti Husada 7, no. 1

<sup>51</sup> Presscot, J. W. (2003). *Genital Mutilation of children: Failure of Humanity and Humanism*, Hal 63

<sup>52</sup> WHO, Female Genital Mutilation Information Kit. Geneva : *Women’s Health Family and Reproductive Health – World Health Organization*, (Jenewa: WHO, 1996)

<sup>53</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010



respon negatif dari berbagai arah dikarenakan uu tahun 2010 no 1636 di anggap mendukung praktek sunat perempuan itu sendiri, maka di cabutlah Undang-Undang ini dengan berbagai pertimbangan dan di gantikan dengan peraturan pemerintah no 17 tahun 2023 tentang kesehatan Peraturan mengenai sunat perempuan yang tercantum dalam Permenkes No. 1636/ MENKES / PER / XI / 2010 hanya berlaku dalam kurun waktu sekitar empat tahun. Pada tahun 2014, peraturan tersebut secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 6 Tahun 2014.

Wakil Menteri Kesehatan tahun 2011-2014. Ali Qufron Mukti, menyatakan bahwa alasan pencabutan tersebut dikarenakan banyaknya pemikiran masyarakat yang menganggap khitan perempuan di Indonesia adalah sama dengan khitan perempuan yang dilakukan di Afrika, yaitu dengan memutilasi kelamin perempuan (*female genital mutilation*) Menurutnya, khitan perempuan tidak memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri. Karena tujuan dari khitan perempuan Terbentuknya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan keseriusan negara dalam melihat permasalahan ini. Peraturan Pemerintah ini hadir sebagai respons atas kebutuhan akan regulasi turunan yang mampu menjabarkan prinsip-prinsip dalam undang-undang secara lebih teknis dan terukur. Lebih dari sekadar pelaksanaan administratif, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini dapat disimpulkan bahwa negara kini mengadopsipendekatan yang lebih progresif dan juga menjunjung tinggi hak hak anak dan wanita.<sup>54</sup>

Praktik yang membahayakan ini masih dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat. Titi Eko memaparkan, banyaknya praktek sunat perempuan di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh faktor pemahaman atau tafsir agama dan budaya dimana perempuan itu tinggal. Adapun tiga alasan

terbanyak yang diungkapkan oleh perempuan dalam melaksanakan sunat perempuan pada SPHPN tahun 2021 diantaranya;

- 4) Mengikuti perintah agama sebanyak 68,1 persen;
- 5) Karena sebagian besar masyarakat di lingkungannya melakukannya sebanyak 40,3 persen;
- 6) Alasan kesehatan seperti dianggap lebih menyuburkan sebanyak 40,3 persen.<sup>55</sup>

Pemotongan dan pelukaan yang membahayakan genitalia perempuan di Indonesia pada umumnya dilakukan sejak kecil. Perempuan tidak menyadari dampaknya hingga saat mereka tumbuh dewasa. Berbeda dengan khitan laki-laki yang memiliki standar prosedur khitan, praktek sunat perempuan sama sekali tidak memiliki standar prosedur pelaksanaan,” tegas Titi Eko. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan Praktik Sunat Perempuan atau P2GP (Pemotongan dan Pelukaan Genetalia Perempuan) 2020-2030 yang ditetapkan pada tahun 2019 dan disusun bersama dengan para stakeholder dari lintas Kementerian/Lembaga dan organisasi masyarakat. Menjelang setengah perjalanan pelaksanaan Roadmap P2GP, Kemen PPPA melaksanakan pertemuan nasional bersama para pemangku kepentingan dari lintas sektor untuk mendorong komitmen dan penguatan implementasi. Berdasarkan survey di atas menunjukkan bahwa pelestarian praktik sunat perempuan di indonesia lebih banyak didasarkan pada konstruksi nilai yang belum sepenuhnya dikaji secara ilmiah maupun didekonstruksi secara kritis, sehingga menuntut intervensi berbasis edukasi dan reformasi kebijakan yang responsif terhadap gender dan hak kesehatan reproduksi.

Praktik sunat perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi menimbulkan komplikasi kesehatan serius. Oleh karena itu, penghapusan praktik ini selaras dengan komitmen internasional untuk

<sup>54</sup> Lihat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 6 Tahun 2014

<sup>55</sup> “KemenPPPA: Indonesia Masuk Top 3 Negara dengan Praktik Sunat Perempuan Terbanyak,”

kumparan, accessed 10 juli2025,<https://kumparan.com/kumparanwoman/kemenpppa-indonesiamasuk-top-3-negara-dengan-praktik-sunat-perempuan-terbanyak-23dawWCmCAh>

menghentikan semua bentuk praktik berbahaya terhadap perempuan. Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah tidak hanya ingin melindungi kesehatan fisik perempuan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak perempuan. Ini juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas fisik dan mental, serta menghilangkan stigma yang terkait dengan praktik tersebut.

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) hadir sebagai respon dan jawaban terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang di alami oleh perempuan di seluruh dunia Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, praktik sunat perempuan termasuk dalam definisi diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana ditetapkan dalam *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).<sup>56</sup> Praktik ini secara eksklusif ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan dengan dampak "meniadakan hak-hak fundamental mereka." Sunat perempuan: *A Guide to Laws and Policies World wide*.<sup>57</sup> Apa pun pembenaran umum untuk praktik sunat perempuan, baik secara budaya maupun agama, sunat perempuan menyebabkan kerugian fisik dan mental jangka pendek maupun jangka panjang yang besar bagi para korbannya dan melanggengkan keyakinan diskriminatif mendasar tentang peran subordinat perempuan dan anak perempuan. Konvensi memberikan penegasan positif terhadap prinsip kesetaraan dengan mengharuskan Negara-negara pihak untuk mengambil "semua langkah yang tepat, termasuk legislasi, untuk memastikan perkembangan dan kemajuan penuh perempuan, dengan tujuan menjamin mereka

pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki".

Konvensi yang diadopsi oleh PBB ini dibentuk pada 18 Desember 1979 dan memiliki kekuatan hukum sejak 3 September 1981<sup>58</sup>. Tiap negara yang telah ikut meratifikasi CEDAW harus mematuhi pasal 2f dan 5a dimana Negara peserta konvensi harus memasukan pada peraturan perundang-undang nasionalnya. Berikut bunyi pasal 2f dan 5a yang berbunyi:

Pasal 2f Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakasaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha: Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undangundang, peraturanperaturan, kebiasaan kebiasaan dan praktek praktek diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 5a Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, dan segala praktek lainnya berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.<sup>59</sup> Kedua pasal tersebut telah jelas dan secara gamblang menyebutkan bahwa negara yang telah meratifikasi konvensi ini haruslah membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dari tindakan diskriminasi seperti *female genital mutilation* (sunat perempuan).

---

<sup>56</sup> CEDAW, Qanun dan Aceh, artikel dalam [www.unifem-eseasia.org](http://www.unifem-eseasia.org), dialcses pada tanggal 114 juli 2025

<sup>57</sup> Lewis, Jenaye M., Irehobhude O. Iyioha, dan Dexter Dias. "Feminisme, moralitas, dan hak asasi manusia: Menilai efektivitas Undang-Undang FGM Inggris β." *Kesehatan Perempuan dan Batasan Hukum*. Routledge, 2019. 65-98.

<sup>58</sup> Division For The Acdvancement Of Women. Frqyhwlrqrqwkhhplqdwlrqrf All forms ri glvfulplqdwlrq djdlqvw zrphq¥ wkh Working Paper Of ECOSOC (2004).

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/txt/econvention.html> (diakses pada 15 mei 2025

<sup>59</sup> *konvensi cedaw dalam* [www.unwomeneseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf](http://www.unwomeneseasia.org/.../Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf) di akses pada 13 juli 2025

Tidak hanya *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*, *female genital mutilation* juga mendapat perhatian penuh dari konvensi *International Covenant on Economic, Social and Culture rights* (ICESCR) Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Culture rights* (ICESCR) memberikan hak untuk menikmati standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental.<sup>60</sup> Pada praktik pelaksanaan *female genital mutilation* yang pelaksanaannya menghilangkan bagian tubuh bagi anak perempuan ini di anggap tersebut melanggar standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental yang dimiliki oleh perempuan, dan terdapatnya resiko kesehatan dari pelaksanaan tersebut yang dilihat sebagai pelanggaran hak kesehatan. Dari penjelesan beberapa pasal di atas bahwasanya di butuhkan semua elemen untuk menjunjung martabat manusia terlebih khusus wanita agar terhindar dari praktik praktik tradisional yang dapat membahayakan mereka.

Dalam konvensi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) Status hukum perempuan mendapat perhatian yang paling luas. Konvensi juga memberikan perhatian besar pada masalah paling vital bagi perempuan, yaitu hak reproduksi mereka. Pembukaan konvensi menetapkan nada dengan menyatakan bahwa "peran perempuan dalam prokreasi tidak boleh menjadi dasar diskriminasi". Kaitan antara diskriminasi dan peran reproduksi perempuan merupakan masalah yang berulang kali menjadi perhatian dalam Konvensi.

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 menjadi sanksi penting bagi awal perkembangan pembangunan kesehatan di indonesia lebih optimal. Undang-Undang ini juga menjadi standar hukum kesehatan di indonesia yang baru dengan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>61</sup>

Melalui peraturan pemerintah yang sejajar dengan hal hal sedemikian, negara republik indonesia benar benar memperhatikan penuh akan kesehatan bagi seluruh warga dengan prioritas khusus wanita dan anak anak secara berkesinambungan. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan penting untuk melindungi kesehatan dan hak perempuan dengan menghapus praktik sunat perempuan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesehatan sistem reproduksi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Selain itu, pemerintah juga mendorong edukasi tentang organ reproduksi kepada anak-anak, termasuk memahami perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Langkah ini diharapkan mengurangi risiko kesehatan yang berkaitan dengan praktik sunat perempuan yang berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis yang jelas. Selain itu beberapa Undang-Undang no 17 tahun 2023 sangat sangat menegaskan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi, seperti Undang-Undang no 17 tahun 2023 pasal 55 huruf (a) Setiap Orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.<sup>62</sup> Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk memiliki kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, paksaan, atau kekerasan. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan reproduksi atau seksualitas yang tidak mereka inginkan. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hal ini. Peraturan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk melindungi dan

---

<sup>60</sup> Tsamara Aph, Tsamara Aph. *Peran Unhcr Dalam Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Pengungsi Perempuan Di Makassar Tahun 2015-2020= Unhcr's Role In Tackling Gender-Based Violence Against Women Refugees In Makassar 2015-2020*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.

<sup>61</sup> I Nyoman Dharma Wiasa, *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial* (Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022).123

<sup>62</sup> Lihat undang undnag pasl 17 tahun 2023 huruf (a) tentang kesehatan

menghormati hak dan juga kesehatan anak dan perempuan. Meskipun praktik sunat perempuan di benarkan oleh tradisi dan budaya serta keyakinan tertentu, namun pada hakikatnya praktik sunat perempuan merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak atas, kesehatan, hak atas kebebasan untuk hidup dan bebas dari diskriminasi.

Pasal 55 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan kesinambungan regulatif dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>63</sup> Sebagai bentuk operasionalisasi dari Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur secara tegas larangan terhadap praktik sunat perempuan, Pasal 102 huruf (a) menyebutkan bahwa setiap bentuk sunat perempuan dilarang. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kebijakan antara undang-undang dan peraturan pelaksana dalam melindungi hak tubuh dan kesehatan anak perempuan dari tindakan yang tidak bermanfaat secara medis dan justru berisiko menimbulkan dampak negatif jangka panjang<sup>64</sup>.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara normatif saling menguatkan dalam upaya negara untuk menghapus praktik sunat perempuan.<sup>65</sup> Ketiga regulasi ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak anak dan perempuan, serta membangun sistem pelayanan kesehatan yang berbasis hak asasi

manusia, keadilan, dan nondiskriminasi. Pelarangan praktik sunat perempuan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan tersebut juga didasari oleh kekhawatiran terhadap potensi meningkatnya praktik sunat ilegal. Prosedur yang dilakukan tanpa pengawasan medis ini kerap menimbulkan cedera dan trauma, terutama karena dilakukan dalam kondisi yang tidak steril dan oleh pelaku yang tidak memiliki kompetensi medis. Selain risiko fisik, pengalaman tersebut dapat menimbulkan gangguan psikologis berupa perasaan takut, cemas, hingga trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, kehadiran regulasi ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Dalam diktum ketiga fatwa Majelis ulama Indonesia terdapat substansi tentang khitan bagi perempuan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- d. Status hukum khitan perempuan adalah makrumah, dan pelaksanaannya adalah sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan,
- e. Hukum pelarangan khitan terhadap perempuan bertentangan dengan ketentuan syari'ah, karena bagi laki-laki atau perempuan khitan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam,
- f. Batas atau cara khitan perempuan meliputi: khitan bagi perempuan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/prapaeputium) yang menutupi klitoris, khitan bagi perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dloror (bahaya dan merugikan), dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah.

Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan, dan juga untuk memberikan

---

<sup>63</sup> Lihat “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>64</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 . Pasal 102 huruf (a) Tahun 2024 tentang pelarangan sunat perempuan

<sup>65</sup> Yulita Dwi Pratiwi, “Pengaturan Sunat Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Novum : Jurnal Hukum 3, no. 2

penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini Berdasarkan substansi tersebut, sebenarnya Majelis ulama Indonesia hanya ingin menegaskan 2 hal sekaligus, yaitu:

- c) Menegaskan tindak pelanggaran khitan terhadap perempuan, dan
- d) Menegaskan tata cara berkhitan pada perempuan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah serta melarang tindakan berlebihan dalam praktek khitan yang menimbulkan bahaya bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis.<sup>66</sup>

Alasan atau argumentasi dalam penetapan fatwa tersebut diatas diawali dengan khitan perempuan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah merupakan fitrah (aturan) dan termasuk syariat Islam dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Menurut MUI, hal ini sangat penting untuk ditegaskan terkait adanya kesalahpahaman mengenai posisi khitan bagi perempuan. Karena khitan bukan hanya sekedar kebutuhan medis, melainkan juga salah satu bentuk ibadah yang "dogmatik". MUI juga memberikan gambaran secara sederhana tentang pengambilan sikap terhadap masalah khitan bagi perempuan, yaitu terdapat 2 kutub yang berlawanan:

- 3) Pihak yang melakukan khitan terhadap perempuan dengan praktek yang secara pasti membahayakan, seperti dengan menjepit dan sejenisnya, menutup dan menjahit vagina, mengambil seluruh klitoris dan labia baik mayora maupun minora, serta praktek lain yang membahayakan, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Afrika Utara.
- 4) Pihak yang melarang seluruh praktek khitan perempuan, dengan alasan

sebagai bentuk kekerasan, mutilasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai sebuah lembaga yang mengayomi seluruh masyarakat muslim di Indonesia, MUI menjadi penengah diantara kedua ekstrim tersebut. Karena menurutnya, kedua ekstrim itu baik secara akademik maupun keagamaan sangat bertentangan dengan ketentuan normatif yang dikembangkan dalam Islam Selain Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, perlu diperhatikan pula hasil Lembaga Fatwa dari dua Organisasi Kemasyarakatan Islam tertua dan terbesar di Indonesia, yaitu Lembaga Bahtsul Masail dari Nahdlatul Ulama dan Lembaga Tarjih dari Muhammadiyah. Lembaga Bahtsul Masail member fatwa bahwa sunat perempuan hukumnya ada dua yaitu wajib dan sunah.<sup>67</sup> Namun berbeda dengan itu, Lembaga Tarjih mengharamkan praktik sunat perempuan ini<sup>68</sup>. Muhammadiyah melarang sunat perempuan karena selain termasuk perlukaan tanpa alasan, hal ini dianggap sebagai tradisi bid'ah, diada-adakan dan dianggap mengganggu ibadah. Tradisi praktik sunat perempuan yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia muncul sebab ada kekeliruan dalam menafsirkan ajaran Islam. Akibatnya, umat Islam ada yang mengharuskan praktik sunat bagi laki-laki maupun perempuan bahkan dianggap syarat untuk keislaman seorang muslim. Penting untuk digarisbawahi, di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah yang tegas untuk melakukan sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian juga tidak ada perintah agama supaya organ vital perempuan, khususnya klitoris dipotong, dihilangkan ataupun dilukai.<sup>69</sup> Hadis-hadis mengenai sunat perempuan jika ditelaah dari sanadnya semuanya dhaif, tidak ada yang mencapai derajat hasan dan sahih. Hadis-hadis itu pun menyatakan bahwa hanya membolehkan

---

<sup>66</sup> Maknun, Lukluil. "Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9a Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Egalita* (2019).

<sup>67</sup> Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhuiyyah Muktamar NU Ke-32 di Makassar, dalam "Ahkamul Fuqaha' Solusi

*Problematisa Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar Munas dan Konbes NU 1926-2010"*

<sup>68</sup> Musyawarah Nasional XXVII Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXVII di Malang.

<sup>69</sup> Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematisa Seksual Manusia Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015), hal. 164

memotong sedikit sekali pada bagian perpuce perempuan. Ada pula larangan keras supaya praktik sunat perempuan tidak membahayakan perempuan. jika Islam membolehkan sunat perempuan itu dilakukan untuk menghormati tradisi yaitu tradisi pada zaman Nabi Ibrahim a.s. Namun, dalam praktiknya harus benar-benar dipastikan tidak melukai dan menimbulkan kerugian kepada perempuan.<sup>70</sup>

#### **B. Sanksi Terhadap Pelaku Pelaksanaan Sunat Perempuan**

Bertambahnya Pelarangan sunat perempuan di Indonesia, yang semakin diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memiliki kaitan substantif yang erat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Martabat Kemanusiaan (Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (1)) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas mengakui dan menjamin hak asasi setiap warga negara. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Sementara itu, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."<sup>71</sup>

Praktik sunat perempuan, terlepas dari bentuk dan tingkat keparahannya, secara inheren melibatkan tindakan perlukaan atau modifikasi pada organ genital perempuan tanpa indikasi medis yang jelas. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa sakit, trauma psikologis, dan komplikasi kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, praktik ini secara substantif melanggar hak atas perlindungan diri pribadi dan martabat manusia, serta dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat, terutama jika dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan yang bermakna dari individu yang bersangkutan (mengingat mayoritas korban adalah bayi/anak). Konstitusi menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, dan sunat perempuan berpotensi melanggar prinsip ini.

- a. Hak Anak atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh, dan Berkembang, serta Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi (Pasal 28B Ayat (2)) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal ini adalah landasan konstitusional paling relevan dan kuat dalam konteks pelarangan sunat perempuan. Pasal ini dengan jelas menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>72</sup> Sunat perempuan, yang umumnya dilakukan pada bayi atau anak-anak yang belum mampu memberikan persetujuan, merupakan bentuk kekerasan fisik yang nyata terhadap anak. Prosedur ini tidak hanya berisiko tinggi menimbulkan pendarahan, infeksi, nyeri akut, dan kerusakan permanen pada organ genital, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dan memengaruhi perkembangan mental

---

<sup>70</sup> Masthuriyah Sa'dan, *Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika* Fazlur Rahman, Jurnal Buana Gender, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 119-120.

<sup>71</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

<sup>72</sup> Lihat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Hak Anak atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh, dan Berkembang, serta Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

anak.<sup>73</sup> Dampak kesehatan dan psikologis ini secara langsung menghambat hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, praktik sunat perempuan juga merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender. Praktik ini secara spesifik menargetkan anak perempuan dan seringkali dilandasi oleh norma sosial atau budaya yang tidak setara, yang bertujuan mengontrol seksualitas perempuan atau mengukuhkan subordinasi gender. Diskriminasi semacam ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan tanpa diskriminasi. Dengan melarang sunat perempuan, negara secara aktif memenuhi kewajibannya untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai amanat konstitusional.

- b. Hak untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan (Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".<sup>74</sup> Praktik sunat perempuan tidak memiliki manfaat medis yang terbukti secara ilmiah; justru sebaliknya, praktik ini berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan yang serius.<sup>75</sup> Melakukan atau membiarkan praktik ini berarti mengabaikan hak perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Kebijakan pelarangan sunat perempuan secara substantif mendukung hak ini dengan menghilangkan prosedur yang membahayakan kesehatan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip

kedokteran yang berlandaskan bukti ilmiah. Pemerintah, melalui pelarangan ini, berupaya mencegah terjadinya masalah kesehatan yang tidak perlu dan memastikan bahwa intervensi medis hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk kesehatan individu.

Secara substantif, pelarangan sunat perempuan adalah manifestasi langsung dari komitmen konstitusional Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak dan perempuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melalui Pasal 28G (perlindungan diri dan martabat), Pasal 28B ayat (2) (hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), dan Pasal 28H ayat (1) (hak atas kesehatan), menyediakan landasan konstitusional yang kuat bagi kebijakan penghapusan praktik sunat perempuan. Pelarangan ini bukan hanya sekadar tindakan administratif, melainkan sebuah penegasan fundamental bahwa negara menjunjung tinggi integritas fisik dan mental setiap individu, serta berupaya menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan bebas dari praktik-praktik berbahaya yang melanggar hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar negara menjadi payung konstitusional yang menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak, sehingga pelarangan praktik sunat perempuan merupakan bentuk implementasi dari amanat konstitusi. Praktik khitan perempuan telah lama menjadi polemik di Indonesia, menghadirkan perdebatan yang melibatkan aspek agama, kesehatan, dan hak asasi manusia. Meski dianggap sebagai warisan budaya oleh sebagian kalangan, praktik ini juga menuai kritik karena dianggap berpotensi merugikan kesehatan dan melanggar hak-hak perempuan. Dalam beberapa waktu terakhir, diskusi mengenai khitan perempuan kembali mencuat seiring

---

<sup>73</sup> United Nations Children's Fund (UNICEF), *Female Genital Mutilation (FGM)*, diakses pada juni 12 2025, dari <https://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilation-a-global-concern-2024/>.

<sup>74</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 1

<sup>75</sup> World Health Organization (WHO), *Female Genital Mutilation*, diakses pada juli 12 2025 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.

dengan upaya pemerintah mempertegas larangan melalui regulasi terbaru yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a). Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai:<sup>76</sup>

- 1) Penyelenggaraan upaya kesehatan;
- 2) Pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 3) Fasilitas pelayanan kesehatan;
- 4) Kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan;
- 5) Sistem informasi kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan teknologi kesehatan;
- 7) Penanggulangan KLB dan wabah;
- 8) Pendanaan kesehatan;
- 9) Partisipasi masyarakat; dan
- 10) Pembinaan dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 disusun dengan metode Omnibus Law, yang memungkinkan penggabungan berbagai peraturan dalam satu payung hukum. Undang-Undang ini tidak hanya merevisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi juga sejumlah undang-undang lainnya seperti UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini dianggap sebagai tonggak sejarah dalam reformasi kesehatan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan perubahan mendasar pada Sistem Kesehatan Nasional.

Pada tahun 2006, terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No.HK.00.07.1.3.1047a Tahun 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Peraturan ini muncul ketika CEDAW (Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women) menggolongkan khitan perempuan sebagai tindakan yang merusak alat kelamin, bentuk mutilasi, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak perempuan.<sup>77</sup> Pada tahun 2007 dan 2012, Komite CEDAW melalui Concluding Observation menganjurkan agar Indonesia segera melaksanakan rencana aksi penghapusan sunat perempuan. Bahkan, dalam momen Universal Periodical Review (UPR) pada Mei 2012, Komisi Hak Asasi manusia PBB menginstruksikan Indonesia untuk mencabut Permenkes 1636 mengenai Sunat Perempuan. Selanjutnya, pada November 2012, Indonesia menerima surat teguran beserta permintaan informasi terkait sunat perempuan dari Special Rapporteur on the Right of Everyone to Enjoy the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health. Akhirnya, pada tahun 2013, Human Rights Committee (HRC) mengeluarkan List of Issues (LoI) berdasarkan laporan ICCPR yang mengangkat persoalan sunat perempuan di Indonesia.<sup>78</sup>

Sebelum Peraturan pemerintah No 28 Tahun 2024, kekosongan atau ambiguitas regulasi spesifik mengenai larangan sunat perempuan seringkali menjadi celah penegakan hukum. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 yang sempat mengatur tentang sunat perempuan telah dicabut oleh Permenkes Nomor 6 Tahun 2014, yang tidak secara eksplisit melarang namun juga tidak memberikan standar pelaksanaan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a). Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023

<sup>77</sup> Ibnu Amin, *Status Hukum Khitan Perempuan Dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam, Vol.23 no.2

<sup>78</sup> Ibid, hal 6

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan



Dengan adanya Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan., posisi hukum kini menjadi sangat tegas dan memungkinkan penerapan sanksi yang lebih kuat. Namun regulasi ini memiliki kekurangan yang sangat signifikan yaitu tidak diaturnya sanksi bagi pelaku pelaksanaan sunat perempuan, karena dari situlah penulis ingin membandingkan dengan regulasi hukum yuridis yang ada di Indonesia,

Sanksi Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindakan sunat perempuan, terutama jika menimbulkan luka atau penderitaan, dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- a. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan Biasa: Pasal ini mengancam pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Jika sunat perempuan menyebabkan luka (misalnya pendarahan, infeksi, atau nyeri berkepanjangan), pelaku dapat dijerat dengan pasal ini. Apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat (cacat, sakit tidak sembuh-sembuh, atau kehilangan panca indera) atau bahkan kematian, ancaman hukuman penjara akan jauh lebih berat.<sup>80</sup>
- b. Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan Ringan: Jika luka atau dampak yang ditimbulkan akibat sunat perempuan dianggap ringan dan tidak termasuk kategori luka berat.<sup>81</sup>
- c. Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan Berat Terencana: Apabila tindakan sunat perempuan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat atau kematian.

Unsur penting dalam penegakan pasal-pasal penganiayaan ini adalah pembuktian adanya tindakan yang disengaja untuk melukai atau menyebabkan penderitaan fisik, dan adanya dampak luka akibat perbuatan tersebut.<sup>82</sup> Regulasi di atas sesuai dengan perspektif medis yaitu sunat perempuan yang memiliki dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang pada korban.

Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Mayoritas kasus sunat perempuan dilakukan pada bayi atau anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan (*informed consent*). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum yang sangat relevan dan kuat.<sup>83</sup>

1. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Pasal ini secara eksplisit melarang, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." Sunat perempuan, dengan segala risiko fisik dan psikis yang ditimbulkannya, jelas merupakan bentuk kekerasan fisik terhadap anak yang melanggar hak anak untuk tumbuh kembang secara sehat dan aman.
2. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Pasal ini mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda bagi pelaku kekerasan terhadap anak, dengan variasi hukuman berdasarkan tingkat keparahan kekerasan dan dampaknya (luka, cacat, hingga kematian anak). Penerapan UU Perlindungan Anak memungkinkan penegakan hukum yang lebih tegas karena secara spesifik melindungi

---

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan

<sup>80</sup> Lihat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Biasa

<sup>81</sup> Lihat Pasal 352 KUHP Tentang Penganiayaan Ringan

<sup>82</sup> Lihat Pasal 353 KUHP Tentang Penganiayaan Berat

<sup>83</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kelompok rentan, yaitu anak-anak, dari tindakan yang membahayakan mereka.

**Sanksi Administratif dan Profesional**  
Selain sanksi pidana, pelaku sunat perempuan, terutama yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, dapat dikenakan sanksi administratif dan profesional:

**Sanksi Organisasi Profesional**, dengan adanya Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai aspek terkait kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, yang menghapus praktik sunat perempuan, organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) diharapkan akan memperbarui kode etik dan pedoman mereka untuk secara tegas melarang anggotanya melakukan praktik ini. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berujung pada sanksi berupa teguran, skorsing izin praktik, hingga pencabutan izin praktik secara permanen.

**Sanksi Administratif dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan** yang terbukti memfasilitasi atau melakukan

praktik sunat perempuan dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat, yang dapat mencakup pembekuan hingga pencabutan izin operasional.

Namun beberapa regulasi ini Meskipun kerangka hukum untuk menjerat pelaku sunat perempuan kini semakin kuat dengan Adanya Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan pemerintah ini mengatur berbagai aspek terkait kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan:

**Sosialisasi dan Kesadaran Hukum:**  
Masih banyak masyarakat, termasuk di daerah

terpencil, yang belum memahami dampak berbahaya serta legalitas sunat perempuan. Sosialisasi masif tentang Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai aspek terkait kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan dampaknya sangat krusial.<sup>84</sup>

- a. **Faktor Budaya dan Agama:** Praktik ini seringkali dilekatkan pada interpretasi tertentu dari nilai budaya atau agama, yang membuat penegakan hukum menjadi sensitif dan memerlukan pendekatan yang bijaksana namun tegas.
- b. **Pembuktian:** Kasus sunat perempuan seringkali dilakukan secara tertutup, menyulitkan proses pengumpulan bukti untuk penuntutan.
- c. **Keberanian Melapor:** Korban atau keluarga korban mungkin enggan melapor karena stigma sosial atau tekanan dari komunitas.

Dengan berlakunya Undang-Undang dasar Tahun 1945 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan berbagai regulasi lainnya, Indonesia telah mengambil langkah maju yang signifikan dalam penghapusan praktik sunat perempuan. Kebijakan ini didukung secara substantif oleh berbagai undang-undang yang ada, mulai dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mengancam tindak pidana penganiayaan, hingga Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara khusus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, serta potensi sanksi administratif dan profesional bagi tenaga kesehatan. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan sosialisasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten, sehingga hak-hak perempuan dan anak untuk hidup sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dapat benar-benar terwujud di seluruh wilayah Indonesia.

Namun tidak semua pelaku pelaksanaan sunat perempuan yang dilakukan oleh non

---

<sup>84</sup> Lihat tentang Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

medis dapat di kenakan tindak pidana, para pelaku pelaksanaan sunat perempuan yang dapat di kenakan sanksi hanyalah mereka yang melakukan praktik ini dengan cara yang ektreme dan menimbulkan dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang bagi para korban yang mengalami praktik ini seperti di beberapa daerah di Indonesia, hal ini dikarenakan tidak semua sunat perempuan dilakukan dengan cara memutilasi salah satu alat kelamin pada wanita namun hanya sebagai simbol yang di gunakan untuk acara adat setempat guna memperkaya dan mempertahankan budaya yang sudah ada dari jaman dahulu, Seperti yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, Sunat bagi anak perempuan itu wajib. Dulu itu sampai benar-benar disunat, sampai berdarah-darah. Rata-rata anak perempuan dilakukan saat masih bayi, kecuali perempuan dewasa yang baru masuk Islam. Praktek sunat berupa pemotongan klitoris hingga saat ini masih di lakukan. Akan tetapi di wilayah perkotaan sudah jarang dilakukan dengan adanya surat edaran dari Menteri Kesehatan. Nenek-nenek tua sebagai dukun bayi takut sehingga sunat perempuan hanya sebagai syarat saja. Namun, di Kalimantan Barat yang tinggal di pedalaman masih mempraktekkan sunat lama, yakni memotong klitoris hingga habis. Bahkan, hal tersebut juga dapat dialami oleh perempuan dewasa hingga ibu-ibu, jika mereka mau masuk dan menjadi Islam, dan belum pernah disunat sebelumnya. Makna sunat perempuan di wilayah ini adalah agar perempuan tidak liar, tidak binal, karena itu perempuan harus dipotong habis klitorisnya. Di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, sunat biasanya dilakukan pada saat perempuan masih balita. Ada yang dipotong, tapi tidak dipotong sampai habis, namun hanya syarat saja. Biasanya dalam penyelenggaraan sunat ini dilakukan ritual pembuatan ketan kuning dan pesujuk yang tujuannya untuk mendinginkan dan ini dilakukan hanya untuk keluarga sendiri saja.<sup>85</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Pemerintah mengenai penghapusan praktik sunat perempuan telah resmi diberlakukan. perumusan kebijakan tersebut menjadi perhatian yang signifikan di tengah masyarakat. Salah satu regulasi yang mengatur tentang pelarangan pelaksanaan sunat perempuan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 pasal 102 huruf a Tahun 2024.
2. Sanksi terhadap pelaku pelaksanaan pelarangan sunat perempuan di Indonesia tidak benar-benar di atur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Pasal 102 huruf a Tahun 2024, namun penulis mendapati bahwa permasalahan sunat perempuan lebih kompleks jadi untuk menanggulangi itu penulis membandingkan ke beberapa regulasi hukum yang ada di Indonesia : Sanksi Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindakan sunat perempuan, terutama jika menimbulkan luka atau penderitaan, dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 351 -353 KUHP serta Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Mayoritas kasus sunat perempuan dilakukan pada bayi atau anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan.

### **B. SARAN**

1. Penulis berharap pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang dapat membuat masyarakat paham akan dampak sunat perempuan dan taat akan regulasi yang telah di terapkan. Pemerintah juga seharusnya melakukan pemantauan terhadap praktik ini agar tidak ada lagi oknum yang melakukan mal praktik secara extreme ini lagi
2. Penulis berharap agar pemerintah lebih menyempurnakan lagi peraturan pemerintah nomor 28 pasal 102 huruf a Tahun 2024 untuk tidak hanya mengatur pelaksanaan sunat perempuan tetapi juga memberikan sanksi yang jelas terhadap

---

<sup>85</sup> Komnas Ham, sunat perempuan

pelaksanaan pelarangan sunat perempuan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Asrorun Ni'am Sholeh, Dr. H.M., M.A, Hj. Lia Zahiroh, M.A. *Hukum dan Hikmah Khitan Laki-laki dan Perempuan*. Erlangga, 2017.
- Bruggink. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011.
- Donald A. Rumokoy & Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Haifa A. Jawad. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*. Terj: Ahmad Zainuddin dan Zainul Mubarik, *Bekal Menyambut Buah Hati*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- I Nyoman Dharma Wiasa. *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial*. Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- J. Donelly. *The Relative Universality of Human Rights*. Human Rights Quarterly, 29(2), 2007.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Lewis, Jenaye M., Irehobhude O. Iyioha, dan Dexter Dias. "Feminisme, moralitas, dan hak asasi manusia: Menilai efektivitas Undang-Undang FGM Inggris β." *Kesehatan Perempuan dan Batasan Hukum*. Routledge, 2019.
- Masthuriyah Sa'dan. *Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman*, Jurnal Buana Gender, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Musdah Mulia. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: Opus Press, 2015.

Sami 'Arad al-Dayb. *Khitan al-Dhukūr wa al-Inath 'inda al-Yabud uu al-Masihyyin wa al-Madinin af Jadadal-Dini*. Beirut: Dar Riyad al-Rays, 2000.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Terj: Nor Hasanuddin, dkk, jilid 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sirojuddin Ar. Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Wahbah AzZuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr al-Islami Jilid I.

WHO. *Female Genital Mutilation Information Kit*. Geneva: Women's Health Family and Reproductive Health – World Health Organization, 1996.

##### JURNAL

- Abbas, A., & Eliza, M. "Sunat perempuan dalam perspektif fikih." *Fuaduna: Jurnal Kajian Kegamaan dan Kemasyarakatan*, 2018, vol. 02, hal. 01.
- Ananda, Zenea Nurmahlia. *Analisis Khitan Pada Bayi Perempuan Di Wilayah Kerja Puskesmas Jakamulya Kabupaten Bekasi Selatan*. Dis. Universitas Nasional, 2024.
- Asriati Jamil. "Sunat perempuan dalam Islam: sebuah analisis gender." *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 3, no. 2, 2002.
- Gusnanda, G. "Khitan pada wanita dalam tinjauan hadis dan medis." *Al-Qudwah*, 2023, vol. 1, hal. 77.
- Ikha Prastiwi and Rizky Fitri Andini. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Sunat Pada Perempuan Di RB Beta Medika Tahun 2018." *Jurnal Kesehatan Bhakti Husada* 7, no. 1.
- Ibnu Amin. "Status Hukum Khitan Perempuan Dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam." *Journal Al-Ahkam*, Vol.23 no.2.
- Maknun, Lukluil. "Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9a Tahun 2008 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Egalita* (2019).

- Mustaqim, M. "Konstruksi dan reproduksi budaya khitan perempuan: Pergulatan antara tradisi, keberagamaan dan kekerasan seksual di Jawa." *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 2023, vol 61, hal. 89–106.
- Oktarina, Oktarina. "Permenkes Sunat Kaum Perempuan: Pro dan Kontra antara Tradisi dan Perlindungan Kepentingan Perempuan." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 14.04 (2011).
- Presscot, J. W. (2003). Genital Mutilation of children: Failure of Humanity and Humanism.
- Romadlona, Nohan Arum, et al. "Analisis Dampak dari Pelaksanaan Female Genital Mutilation (sunat perempuan) Terhadap Kesehatan Reproduksi: A Literature Review." *Prosiding Seminar Kesehatan Nasional Sexophone*. 2024.
- Tsamara Aph, Tsamara Aph. *Peran Unhcr Dalam Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Pengungsi Perempuan Di Makassar Tahun 2015-2020= Unhcr's Role In Tackling Gender-Based Violence Against Women Refugees In Makassar 2015-2020*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.
- Yulita Dwi Pratiwi. "Pengaturan Sunat Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Novum : Jurnal Hukum* 3, no. 2.
- Zulkarnain Ridlwan. *Negara Hukum Indonesia Kembali Nachtwachterstaat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2, 2 Agustus.

#### **PERATURAN/UU**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelarangan Sunat Perempuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a). Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023.

tentang Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lihat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Biasa.

Lihat Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan.

Pasal 353 KUHP tentang Penganiayaan Berat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 6398).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor  
1636/MENKES/PER/XI/2010.

Pasal 2 Permenkes Nomor 1636 Tentang Sunat  
Perempuan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor  
1636/MENKES/PER/XI/2010.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia Nomor  
1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat  
Perempuan.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.  
6 Tahun 2014.

Fact Sheet no.23, Harmful traditional Practices  
Affecting the Health of Woman and Children.